



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan, Kelurahan Bonipoi , Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, No. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, No, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 7 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2014 M bertepatan

Halaman 1 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua dari Penggugat, yang beralamat di Jalan, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2020, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat meneguk minuman keras di bulan Ramadhan dengan alasan pusing karena utang piutang yang sudah menumpuk dan utang piutang tersebut digunakan hanya untuk bermain judi oleh Tergugat;

5. Bahwa tergugat juga sering sekali meminum minuman keras dengan teman-temannya diluar rimah dan setelah kembali pulang ke rumah tergugat mulai berbuat masalah kepada penggugat dan sudah sering naik tangan ke penggugat;

6. Bahwa penggugat sudah sering berselisih dengan tergugat dalam keadaan mabuk ataupun tergugat dalam keadaan sadar;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 31 Juli 2020 waktuitu bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha 1441 H tergugat dalam keadaan mabuk di luar rumah dan setelah tergugat pulang ke rumah dan memukul-mukul penggugat tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa dari kejadian itu orangtua kandung dari penggugat tak menerima kelakuan dari tergugat yang tak mencerminkan seorang suami serta menyuruh penggugat untuk pulang kembali ke kampung solor tempat tinggal pertamanya;

Halaman 2 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP



9. Bahwa tergugat sudah dilaporkan ke pihak berwajib Polsek Kelapa Lima oleh Penggugat atas kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat yang sudah sangat sering terjadi;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan, namun tergugat selalu saja mengulang kesalahan yang sama lantaran sikap tergugat yang tidak mencerminkan kelakuan sebagai seorang suami;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Halaman 3 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dan berhasil;

Bahwa, Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut gugatannya, karena Penggugat ingin kembali membina rumahtangga bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama-sama dan berhasil, Penggugat dalam persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.KP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Dra Hj Siti Samsiah mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatima Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur.

Dra Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Halaman 5 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP



Panitera Pengganti,

Fatima Mahben, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. . 95.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA KP